

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang rumusan masalah sehingga mendapatkan pembahasan dan jawaban yang akurat tentang penelitian, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁵⁷ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵⁸

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana penulis melakukan penelitian yang sumber datanya berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada

⁵⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm 1.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode penelitian hukum ini yuridis normatif yaitu mengkaji dan menelaah aspek hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *Statute Approach*⁶¹ atau pendekatan perundang-undangan yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang dipergunakan sebagai dasar penelitian ini yang kemudian di telaah. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi, dalam hal ini meneliti aturan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 14.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93-96.

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶²

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum utama yang diolah dalam penelitian hukum normatif adalah jenis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁶³

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Paragraf ke-4 Pembukaan UUD, Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 J;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Konsideran Menimbang Huruf c, Pasal 1 ayat (2), Pasal 5, Pasal 14 ayat (1);

⁶² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 248.

⁶³ *Ibid.*, hlm 141.

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 9, Pasal 26 ayat (2);
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 5, Pasal 7;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6, Pasal 34;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 34, Pasal 34A ayat (1), (2), (3);

- i. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana, baik mengenai *Rechteorie*, buku yang berkaitan dengan pengaturan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, kedudukan Peraturan Pemerintah dalam sistem perundang-undangan Indonesia, dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 47;
- c. Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2011, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2).
- d. Bahan-bahan berupa artikel, jurnal, makalah dan hasil seminar yang berisikan materi pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, kedudukan Peraturan Pemerintah dalam

sistem perundang-undangan Indonesia, dan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁴

Bahan hukum tersier yang digunakan Penulis dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.
- d. Majalah.
- e. Surat Kabar.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Metode memperoleh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan akses internet. Bahan hukum primer, sekunder, tersier tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas dalam hal pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi dan kedudukan Peraturan Pemerintah tersebut terhadap Undang-undang tentang

⁶⁴ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 195 sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 41.

Pemasyarakatan, serta dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan serta penelusuran bahan dari internet. Metode pengumpulan bahan hukum baik melalui literatur seperti artikel, jurnal, majalah, surat kabar, maupun akses internet serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis dapat peroleh di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan literatur hukum koleksi pribadi penulis.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum ini menggunakan Interpretasi atau penafsiran Teleologis atau Sosiologis. Metode interpretasi teleologis ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat, dengan interpretasi teleologis tersebut penerapan aturan hukum yang sudah usang dan tidak cocok dengan kondisi masyarakat sekarang dapat disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru pada peristiwa hubungan hukum, kebutuhan, dan kepentingan para pencari keadilan.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., hlm 222.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut untuk menjawab terkait kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap Undang-undang tentang Pemasyrakatan dan implikasi yuridisnya terhadap kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor tersebut sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu dengan cara di sistematisasikan, di sinkronisasikan dan di analisis baik menggunakan pendekatan induksi, deduksi, maupun abduksi, dengan demikian dapat diketahui maksud dan tujuan pembentukannya.

F. Definisi Konseptual

1. Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyrakatan. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Peraturan Pemerintah ini terkait pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan implikasi yuridisnya sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang hanya berfokus pada syarat untuk bersedia menjadi *justice collaborator* dan membayar lunas denda dan uang pengganti.
3. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

4. *Justice collaborator* adalah seseorang yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
5. Penanggulangan adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

